



Salinan

P E N E T A P A N
Nomor 204/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Tambang, pendidikan S1, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan

Pemohon II , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 204/Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 10 Juli 2017 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri di Xx/xx, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Minggu, tanggal xx/xx 2016, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH



yang langsung menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI KAWIN I dan SAKSI KAWIN II dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 199.600,- (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah);

2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus terikat perkawinan dengan orang lain dan lima bulan setelah terjadinya pernikahan tersebut barulah resmi bercerai dengan isteri terdahulu dengan status cerai hidup, berdasarkan akte cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggara Nomor : xx/xx/xxxx tanggal 03 Januari 2017 dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenggara dengan nomor surat: Xx/xx/xxxx tanggal 14 Juni 2017;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan BPJS;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2017/PA.Tgr

2



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal xx/xx 2016 di Xx/xx , Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

1. Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor: Xx/xx/xxxx tanggal 14 Juni 2017 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xx/xx/xxxx tanggal 26 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: xx/xx/xxxx tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah paman Pemohon I, saksi mengenal Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal xx/xx 2016 di xx/xxx Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH, dan wali Pemohon II juga yang langsung menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang, yaitu saksi sendiri dan SAKSI KAWIN II, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 199.600,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, tetapi sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;



2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I karena saksi adalah teman Pemohon I, dan saksi mengenal Pemohon II sebagai istri dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal xx/xx 2016 di xx/xx Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang menjadi wali dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH, dan wali Pemohon II juga yang langsung menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang, yaitu saksi sendiri dan saksi kawin II, dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 199.600,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) tunai;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, tetapi sekarang Pemohon II dalam keadaan hamil;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengharamkan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul ru kun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;



- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 12 Juli 2017 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggara, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal xx/xx 2016 di Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2017/PA.Tgr

6



batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Keterangan Tidak Terdaftar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, adalah tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa surat tersebut adalah dibuat oleh Pejabat yang berwenang, menjelaskan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat/terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dan dapat mengajukan pengesahan/itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri dan Majelis Hakim memandang bukti tersebut dapat menjadi bukti permulaan mengenai adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong, pada dasarnya telah menerangkan bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri terdahulunya bernama Safa'atul Kusnaeni binti Rasuki terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017. Alat bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti tersebut, diketahui fakta bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua telah bersesuaian keterangannya tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada hari Minggu, tanggal xx/xx 2016 di Xx/xx, Kabupaten Kutai Kartanegara. Para saksi hadir dalam acara tersebut dan bertindak langsung sebagai saksi nikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang langsung menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul. Para saksi juga mengetahui bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp 199.600,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Saksi juga mengetahui status Pemohon I yang pada saat itu adalah duda dan Pemohon II adalah perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan kini akan dikaruniai anak karena Pemohon II dalam keadaan



hamil, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal xx/xx 2016 tersebut, setelah dilakukan penelitian oleh Majelis Hakim adalah benar jatuh pada hari Minggu sebagaimana termuat dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tenggara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada saat Pemohon I masih dalam status pernikahan dengan istri pertamanya, yang selanjutnya bercerai beberapa bulan setelahnya. Dalam hal ini Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan hukum Pemohon I dan calon anak Pemohon II serta perlindungan hukum terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengesampingkan fakta tersebut demi mengedepankan kemaslahatan bagi Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal xx/xx 2016 di Xx/xx , Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut;



Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Minggu, tanggal xx/xx 2016 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal xx/xx 2016 di xx/xx, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim



Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 220.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 311.000,00

Tenggarong, 14 Agustus 2017
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,



Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2017/PA.Tgr

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)